



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **268** /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi dan Fakultas Ilmu Pendidikan, perlu mengangkat satuan kendali mutu dan gugus kendali mutu pada fakultas dimaksud;
  - b. bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor B-0490/UN40.A1/KP.09.00/2025 tanggal 13 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang SKM dan GKM di Lingkungan FIP, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas

Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Satuan Kendali Mutu dan Gugus Kendali Mutu pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 FEB 2025

REKTOR,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 268 /UN40/KP.09.00/2025  
TENTANG  
SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU  
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

A. SUSUNAN SATUAN KENDALI MUTU

- Pengarah : 1. Dr. Nandang Budiman, M.Si.  
2. Wakil Dekan Bidang Akademik  
3. Dr. Suryadi, M.Pd.  
4. Ani Herjani, S.Sos., M.AP.
- Penanggung Jawab : 1. Dr. Sardin, M.Si.
- Ketua : Dr. Angga Hadiapurwa, S.Pd., M.I.Kom.
- Sekretaris : Dr. Purnomo, M.Pd.
- Anggota
1. Bidang E-Reporting, E-Kinerja dan Kerja Sama : Lia Amalia, S.Si.  
2. Bidang Keuangan : Yane Sophiana Dewi, S.A.P.  
3. Bidang Kepegawaian dan Umum : Mudi Darmawan, S.Pd.  
4. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan : Iwan Gunawan  
5. Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerja Sama : Insan Salman M., S.Si.  
6. Bidang Artikel dan Publikasi : Dr. Budi Setiawan, M.Pd.  
7. Bidang Hubungan Internasional : Ita Juwitaningrum, S.Psi., M.Pd.

B. SUSUNAN GUGUS KENDALI MUTU

1. Administrasi Pendidikan : 1. Dr. Eka Prihatin, M.Pd.  
2. Dr. Nani Hartini, M.Pd.
2. Bimbingan dan Konseling : Dr. Aam Imaduddin, M.Pd.
3. Pendidikan Masyarakat : Dr. Viena Rusmiati Hasanah, M.Pd.
4. Pendidikan Khusus : 1. Een Ratnengsih, M.Pd.  
2. Prinanda Gustarina Ridwan, M.Pd.
5. Teknologi Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum: Dr. Ahmad Fajar Fadlillah, M.Pd.
6. Pedagogik : Dr. Aryanti, M.Pd.
7. PGSD dan Pendidikan Dasar : 1. Dr. Sendi Fauzi Giwangsa, S.Pd., M.Pd.  
2. Dr. Neni Maulidah, M.Pd.
8. PGPAUD dan PAUD : 1. Dr. Ernawulan Syaodih, M.Pd.  
2. Ridha Marissa El Seira, S.Pd., M.Pd.,  
M.Ed.
9. Perpustakaan dan Sains Informasi : Ardiansah, S.Pd., M.I.Kom.
10. Psikologi : 1. Heli Ihsan, M.Si.  
2. Farhan Zakariyya, M.Psi. Psikolog.

